



**P U T U S A N**

Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri 1 Tomia), bertempat tinggal di Desa Timu Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, Dahulu bertempat tinggal di Desa Timu Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, Sekarang tidak di ketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Bb. dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2012, tertanggal 1 Januari 2012;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No.0013/Pdt.G/2013/PA.Bb.



2. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 27 hari dan selama tinggal bersama belum pernah melakukan hubungan suami isteri karena Termohon selalu menolak apabila Pemohon meminta sehingga belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu berusaha mendekati Termohon tetapi Termohon selalu menghindari bahkan pada tanggal 27 Januari 2012, Termohon izin dengan Pemohon untuk mengambil ijazah di Kendari namun setelah Termohon di Kendari tidak memberitahukan dimana keberadaannya dan sejak itu pula berpisah tempat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
4. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar maupun berita kepada Pemohon, bahkan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga Termohon namun tidak berhasil ;
5. Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Keputusan Izin Perceraian dari atasan langsung dengan Nomor : 800/005/2013, tanggal 3 Januari 2013 ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun



berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 10 Januari 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 Februari 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau melalui media massa dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan surat Izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, Nomor 800/005/2013 bertanggal 3 Januari 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**1. Bukti Tertulis**

Berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur, Nomor : 01/01/I/2012 tanggal 1 Januari 2012, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

**2. Bukti Saksi**

2.1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon dan teman satu sekolah dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih 27 hari ;
- Bahwa, setelah 27 hari bersama, Termohon lalu meminta izin kepada Pemohon untuk ke Kendari dengan alasan akan mengambil ijazah Termohon ;

Hlm.3 dari 9 hlm. Put. No.0013/Pdt.G/2013/PA.Bb.



- Bahwa, setelah kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang ;
- Bahwa, Pemohon pernah ke Kendari untuk mencari Termohon namun Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon juga pernah menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua dan keluarga Termohon akan tetapi mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon ;
- Bahwa, atas permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, keluarga Termohon pernah membuat pernyataan yang berisi penyerahan keputusan kepada Pemohon ;

2.1. **Saksi 2**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon dan saksi mengenal Termohon dikarenakan adanya ikatan pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih dua bulan;
- Bahwa, setelah dua bulan bersama, Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa, perginya Termohon tersebut dengan alasan akan mengambil ijazah di Kendari ;
- Bahwa, kini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi ;
- Bahwa, Pemohon pernah menyusul Termohon ke Kendari namun tidak bertemu ;
- Bahwa, Pemohon juga pernah menanyakan informasi tentang Termohon kepada orang tua Termohon namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Termohon ;
- Bahwa, keluarga Termohon pernah membuat pernyataan yang berisi persetujuan agar Pemohon dan Termohon berpisah baik-baik dan kedua belah pihak tidak akan saling menuntut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan atau tidak, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

*Hlm.5 dari 9 hlm. Put. No.0013/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua in casu sepupu satu kali Pemohon adalah merupakan saksi orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa setelah 27 hari bersama, Termohon lalu meminta izin kepada Pemohon untuk ke Kendari dengan alasan akan mengambil ijazah Termohon namun sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang, Pemohon pernah ke Kendari untuk mencari Termohon namun Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon, Pemohon juga pernah menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua dan keluarga Termohon akan tetapi mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon dan atas permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, keluarga Termohon pernah membuat pernyataan yang berisi penyerahan keputusan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dua bulan bersama, Termohon kemudian pergi ke Kendari dengan alasan akan mengambil ijazah namun sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali bahkan kini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, meskipun Pemohon telah mencari Termohon ke Kendari dan menanyakan informasi tentang Termohon kepada orang tua Termohon namun Termohon tidak pernah ditemukan hingga keluarga Termohon lalu membuat pernyataan yang berisi persetujuan agar Pemohon dan Termohon berpisah baik-baik dan kedua belah pihak tidak akan saling menuntut ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut yang dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara,





Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan kedua belah pihak kini telah berpisah dan kedua belah pihak telah pula didamaikan namun tidak berhasil bahkan kedua belah pihak telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

كُلُّ زَوْجٍ مُتَّفَقٌ عَلَى طَلَقٍ

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan ”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan

Hlm.7 dari 9 hlm. Put. No.0013/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: **Drs. Kalimang** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S.H.** dan **Achmad Surya Adi**,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Abd. Rahim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Riduan, S.H.I.**

ttd.

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Kalimang**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Abd. Rahim, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	891.000,-

Hlm.9 dari 9 hlm. Put. No.0013/Pdt.G/2013/PA.Bb.